



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 311, Kecamatan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara  
Telepon (0645) 43423, 40373 Fax: (0645) 45110



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/1852

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS SRIKANDI  
Nomor / Tanggal : 42.1/TKS/17/2024, 10 Juni 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS SRIKANDI  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798134  
Tahun Pendirian : 1984  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Srikandi Dewantara  
Alamat : Ramai No 84 Keude Krueng Geukueh Kec. Dewantara  
Kab. Aceh Utara  
TMT : 20 Juli 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 20 Juli 2024 s.d 20 Juli 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Ujanulhiddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

